



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

*Terakreditasi A*

*SK BAN- PT NO : 3100/SK/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui  
Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)  
Kota Medan**

Skripsi

Oleh

Cindy Debora Br.Sinaga

2017310066

**BANDUNG**

**2021**



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

*Terakreditasi A*

*SK BAN- PT NO : 3100/SK/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui  
Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)  
Kota Medan**

**Skripsi**

Oleh

Cindy Debora Br.Sinaga

2017310066

Pembimbing

Indraswari, MA., Ph.D

**Bandung**

**2021**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cindy Debora Br.Sinaga  
Nomor Pokok : 2017310066  
Judul : Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui  
Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat  
(DP3APM) Kota Medan

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 30 Juli 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang Merangkap Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP., M.Si

:

**Sekretaris**

Indraswari, MA., Ph.D

:

**Anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

### Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Debora Br Sinaga

NPM : 2017310066

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat dari pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemui bahwa adanya pelanggaran dalam karya ilmiah ini.

Medan, 14 Juli 2024



Cindy Debora BrSinaga

2017310066

---

## Draft Skripsi

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**29%**

SIMILARITY INDEX

**28%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**16%**

STUDENT PAPERS

---

## ABSTRAK

Nama : Cindy Debora BrSinaga  
NPM : 2017310066  
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat(DP3APM) Kota Medan

---

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak nya, hal ini jugadinyatakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak. Namun, pada kenyataan nya masih banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak memihak pada anak seperti kekerasan dan yang paling banyak kasus kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban mengalami berbagai dampak negatif seperti luka secara fisik, psikis, sosial sehingga butuh penanganan yang tepat dan korban mendapatkan apa yang menjadi hak nya.

Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis nya terkait tindakan penanganan apa yang dilakukan oleh pihak DP3APM Kota Medan dalam menanganikasus kekerasan seksual, dampak dan hasil nya terhadap korban (apakah telah memenuhi kebutuhan dan hak korban atau tidak). Peneliti menggunakan teori manajemen kasus dengan Dimensi (assesment), perencanaan, intervensi, dan monitoring, reasesmen dan evaluasi. Hal yang juga ditekankan dalam teori ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas dengan pihak eksternal terkait lainnya.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti Kepala Dinas, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak, Tenaga teknis (konselor dan pendamping hukum), bagian umum, pihak lain yang melakukan koordinasi dengan Dinas (Kepolisian, Puskesmas/Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, LSM Sos Children Village). Peneliti juga melakukan observasi langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, DP3APM Kota Medan telah melaksanakan penanganan dengan baik, hanya saja belum cukup optimal dan ditemukan beberapa kekurangan, karena adanya keterbatasan yang dimiliki seperti saranprasarana, SDM, anggaran, koordinasi yang belum maksimal serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Manajemen Kasus, DP3APM Kota Medan

## ABSTRACT

Name : Cindy Debora Br. Sinaga  
 NPM : 2017310066  
 Title : *Handling Sexual Violence Against Children Through Case Management carried out by the Medan City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service (DP3APM)*

*Children are the nation's generation that must be protected and their rights fulfilled, this is also stated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, in reality there are still many cases where the victims are children, such as sexual violence. Children who become victims experience various negative impacts such as physical, psychological and social injuries.*

*The purpose of this study was to collect data and information and analyze it related to the handling actions taken by the Medan City DP3APM in handling cases of sexual violence that occurred in the scope of Medan City, the impact on the victim and the results (whether it has fulfilled the needs and rights of the victim or not). In this study, researchers used case management theory. This theory discusses from the initial stages of cases entering the service (assessment), planning, intervention, and monitoring, reassessment and evaluation. What is also emphasized in this theory is the coordination carried out by the Dinas with other relevant external parties.*

*The research method used in this study is a qualitative-descriptive research method by conducting interviews with various related parties such as the head of the service, the head of the protection of women's rights and the protection of special rights of children, technical personnel (counselors and legal assistants), the general section, other parties who carry out the research. coordination with agencies (Police, Health Centers/Hospitals, Education Offices, Social Services, Children's Village Social NGOs). The researcher also made direct observations on the provision of handling services carried out by the Dinas*

*Based on the results of the study, the Medan City DP3APM has carried out the handling well, it's just not optimal enough, due to limitations such as infrastructure, human resources, budget, coordination that has not been maximized and the lack of socialization carried out by the service to the community. the handling process has been carried out according to existing procedures. In the product (results) section, it can be seen that the handling carried out by the service helps victims ranging from counseling received by victims, access received by victims to external parties to perpetrators in criminal law.*

*Keywords: Sexual Violence, Case Management, DP3APM Medan City*

## KATA PENGANTAR

Pertama, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal yang selalu dan akan selalu ada serta tiada henti memberikan kasih dan berkatnya pada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini, adapun judul dari penelitian ini yaitu

### **Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan**

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, terlebih dahulu penulis mohon maaf atas ketidaksempurnaan ini dan terbuka akan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Adapun, penulisan penelitian ini juga turut mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik terlibat langsung maupun tidak langsung serta terimakasih atas dukungan-dukungan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada :

1. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP.,MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
2. Ibu Indraswari, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, kritik dan masukan kepada penulis selama 1 tahun sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

3. Seluruh dosen pengajar yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan di FISIP UNPAR dari semester 1 hingga semester 8.
4. Tuhan Yesus yang selalu dan akan tetap baik, Keluarga yang dari kecil sampai saat ini tetap support, baik dari segi materi maupun moral dan selalu ada untuk penulis. Kepada orangtua penulis yaitu Bapak J. Sinaga, Ibu N. Br. Turnip (+) dan Ibu M. Br. Turnip terimakasih karena telah membiayai perkuliahan penulis dan biaya hidup selama berkuliah di UNPAR dan atas kepercayaan dan doanya kepada penulis. Selanjutnya Kepada adik penulis yaitu Aldi Sinaga dan Randi Sinaga, terimakasih telah ada menemani penulis dan menyemangati. Kepada opung (nenek) terimakasih atas doa dan dukungannya serta selalu ada untuk penulis.
5. Kepada saudara, sepupu penulis yang telah direpotkan dengan berbagai urusan selama pengerjaan skripsi ini terimakasih banyak atas waktu dan dukungannya.
6. Teman teman kampus khususnya kepada mereka yang ada saat penulis butuhkan, ada saat penulis meminta saran, pendapat, berbagi keluh kesah dari semester 1 hingga selesai yaitu kepada Vania Agustha, Lindawati, Pebi Tania Wesley Kaban, Akwilina jeni, Rizki dharmawan, Inten safitri, Cecilia Ayu, Shella Martallena, Shaquella, Karinazzahra, Fransiska jilly, Laura Viodora, Libertuas Baene, Russella.

7. Kepada seluruh keluarga BIA St. Laurentius Bandung, terimakasih atas dukungan, semangat dan doanya kepada penulis yaitu kepada kak rose, kak winda, kak wina, rika, kak sondang, kak yessy, indra, dicky nababan, kak okina, dll.
8. Kepada teman-teman se-pelayanan Gereja baik di Unpar, Gereja Mahasiswa, Gereja St. Laurentius yang telah ada, memberikan dukungan dan semangat serta menyakinkan bahwa semua ada waktunya, bahwa semua telah direncanakan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik dari rencangan manusia.
9. Kepada teman-teman magang dan staff perpustakaan UNPAR yang telah membagi waktu, pengetahuan dan pengalamannya baik dalam akademik maupun dalam lingkup bermasyarakat yaitu kepada mba regina ratna, mba diana, mba devi, mba lidia, kak putrisowo, bang david, bang tuela, mba Maya, Vania, Kak pemitita, kak vivin, koh kevin, kakmega, panji pangestu, christoper William, kak yosua, Alvin.
10. Kepada seluruh frater di Gereja Mahasiswa, terimakasih atas waktu, pengalaman dan kenangan yang telah dibangun selama penulis berada di Bandung.
11. Kepada seluruh anggota KORGALA Unpar, terimakasih atas waktu, pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan, terimakasih juga atas kenangan terindah yang pertama kali penulis lakukan bersama korgala.
12. Kepada seluruh staff DP3APM yang telah bersedia memberikan waktu, pengetahuan dan data terkait penelitian penulis.
13. Kepada Idol K-Pop yang secara tidak langsung memberikan penulis semangat dan energi lewat lagu dan musiknya (EXO, semua unit NCT, Big Bang, BlackPink, itzy dan BTS).

**Cindy Debora Br.Sinaga**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>ABSTRACT</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii - iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v-x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1-7
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Identifikasi Masalah .....	7-8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Ilmu Administrasi Publik .....	9-11
2.2 Pelayanan Publik .....	11-12
2.3 Kajian Tentang Kekerasan	
2.3.1 Defenisi Kekerasan .....	12-13
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan .....	13-14
2.3.3 Kekerasan Seksual .....	14-15

2.3.4 Dampak Kekerasan Seksual .....	15
2.3.5 Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	16
2.4 Manajemen Kasus	
2.4.1 Defenisi Manajemen Kasus .....	16-17
2.4.2 Pentingnya Manajemen Kasus .....	17-18
2.4.3 Konsep Manajemen Kasus .....	18-19
2.4.4 Tujuan Manajemen Kasus .....	19
2.4.5 Fungsi Manajemen Kasus .....	19-21
2.4.6 Langkah-langkah pekerja sosial dalam manajemen kasus.....	21-23
2.4.7 Peran Manajer Kasus Dalam Manajemen Kasus... ..	24
2.5 UU No. 35 Tshun 2014.....	25-28
2.6 Pekerja Sosial berhadapam degan Anak Korban Kekerasan... ..	28-30
2.7 Model Penelitian .....	30
2.8 Operasional Variabel .....	31-39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	40-41
3.2 Peran Peneliti .....	41
3.3 Lokasi Penelitian .....	41-42
3.4 Sumber Data	
3.4.1 Sumber Primer .....	42-43

3.4.2 Sumber Sekunder .....	43
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data</b>	
3.5.1 Wawancara .....	43-44
3.5.2 Observasi .....	44-45
3.5.3 Studi Dokumen .....	45
<b>3.6 Analisis Data .....</b>	<b>45-46</b>
<b>BAB IV Profil Penelitian</b>	
4.1. Profil DP3APM Kota Medan .....	47-50
4.2. Dasar Hukum .....	50-51
4.3 Sumber dana anggaran .....	52
4.4 Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan .....	52
4.5. Alur Penanganan anak korban kekerasan oleh DP3APM Kota Medan	53
4.6 Alur Penanganan Secara Hukum .....	54
<b>BAB V ANALISA .....</b>	<b>55-56</b>
5.1 Tahap I ( Identifikasi klien dan assessment klien) .....	56-65
5.2 Tahap II (Perencanaan Intervensi) .....	66-83
5.3 Tahap III (Intervensi) .....	83-90
5.4 Tahap IV (Monitoring, Reasesmen, Evaluasi) .....	91-97
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	98

6.1.1 Assesment .....	98-99
6.1.2 Perencanaan Intervensi .....	99-101
6.1.3 Intervensi.....	101
6.1.4 Monitoring, Reasesmen dan Evaluasi .....	102
6.2 Saran	
6.2.1 Assesment .....	103
6.2.2 Perencanaan Intervensi .....	103-104
6.2.3 Intervensi .....	104-105
6.2.4 Monitoring, Reasesmen dan Evaluasi .....	105
<b>Daftar Pustaka</b> .....	106-107
<b>LAMPIRAN</b> .....	109
Formulir Registrasi Pelayanan .....	110-114
Laporan Pencatatan dan Laporan .....	115-118
Data Jumlah Korban dan Pelaku .....	119-120
Surat Ijin Penelitian .....	121
UU No. 35 Tahun 2014 .....	122
Perwal No. 57 Tahun 2017 .....	123
Modul Pelatihan Manajemen Kasus .....	124
Transkrip Wawancara .....	125-150
Kartu Bimbingan .....	151

## Tabel

Tabel 1 : Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020 Menurut KPAI .....3

Tabel 2 : Data Pekerja yang Menangani Kasus Kekerasan pada Anak..... 75

## Gambar

Gambar 1 : Data Kasus dari Simfoni PPA Periode tahun 2021 .....	3
Gambar 2 : Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan.....	52
Gambar 3 :Alur Penanganan DP3APM Kota Medan .....	53
Gambar 4 : Alur Pelayanan Secara Hukum .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, yang harus dipenuhi segala kebutuhan untuk mendukung perkembangannya serta dilindungi hingga anak merasa nyaman dan aman. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai pengertian anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu anak yang masih dalam kandungan sekalipun sampai berusia 18 tahun dilindungi secara hukum dan berhak mendapatkan haknya yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari negara. Pernyataan ini juga didukung dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dilindungi oleh negara karena pada dasarnya anak adalah generasi penerus bangsa, harta yang harus dijaga dan dilindungi demi keberlangsungan bangsa ke depannya, karena anak begitu berharga bagi negara maka negara membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perhatian dan kepedulian negara tentang anak bermula dari Konvensi PBB untuk Hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child dimana tujuan utama dari konvensi ini yaitu

untuk memberikan perlakuan dan hak yang sama pada semua anak tanpa memandang warna kulit, suku, agama, golongan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini menanggapi bahwa negara bukan hanya mengakui akan hak-hak anak yang perlu dilindungi namun juga hal ini menjadi bagian dari tanggungjawab negara dalam menjamin agar hak-hak yang dimiliki oleh anak terpenuhi dari berbagai aktor terkait baik dari pemerintah (pusat dan daerah) maupun dari lingkungan sosial (masyarakat, keluarga dan orangtua). Dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak maka pemerintah mengeluarkan peraturan/ kebijakan salah satunya yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan dan diterbitkan dalam UU No. 35 Tahun 2014. Hal penting dari dilindungi nya anak secara hukum karena pertama, anak merupakan WNI yang harus dilindungi keberadaannya oleh negara, kedua, semua manusia secara lahir secara alamiah melekat harkat dan martabat secara utuh yang harus dipenuhi dan dilindungi, terakhir, karena anak merupakan generasi penerus bangsa untuk menjamin keberlangsungan dan keberadaan negara di masa depan.

Walaupun peraturan/kebijakan telah ditetapkan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, hal ini tidak benar-benar menjamin hal tersebut terpenuhi. Pada kenyataannya bahkan sampai saat ini masih ditemukan tindakan-tindakan yang tidak memihak pada anak bahkan merugikan anak-anak. Permasalahan-permasalahan sosial dengan anak yang menjadi korban semakin marak, salah satunya kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Kekerasan adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang/kelompok orang dapat berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan tindakan lainnya yang menyebabkan

luka fisik maupun psikis seseorang. Kekerasan sering kali terjadi terutama pada perempuan dan anak karena merupakan kelompok rentan dan lemah. Kekerasan yang dilakukan pada anak-anak sangat berdampak terutama pada psikis anak tersebut berupa mental down, ketakutan, trauma dan kehilangan kepercayaan baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun dampak negative bagi korban seperti luka fisik yang gangguan psikis (mental dan hilangnya kepercayaan diri).

Kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak juga berbagai macam, seperti penelantaran, bullying, kekerasan seksual, dll. Pelaku dari kasus kekerasan terhadap anak juga beragam-ragam mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, mulai dari orang terdekat (keluarga, saudara, sahabat, tetangga) hingga orang yang tidak dikenal. Adapun indikasi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dapat disebabkan oleh penggunaan internet yang tidak terkontrol dan bebasnya anak dalam mengakses situs di internet tanpa adanya pengawasan dan bimbingan dari orangtua, pola asuh orang tua yang salah.

Di Indonesia, kasus kekerasan pada anak telah terjadi dari sejak lama dan mengalami peningkatan tiap tahun nya. Data kasus kekerasan yang tersedia baik dari KemenPPPA, KPAI maupun lembaga lainnya, belum belumlah data keseluruhan anak sebagai korban kekerasan, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan dengan berbagai alasan seperti takutnya klien dalam melaporkan kasus tersebut karena takut dipandang rendah oleh lingkungan sosial nya, mendapat ancaman dari pelaku, maupun alasan lainnya.

Berikut lampiran data kasus kekerasan yang berhasil di data oleh KPAI dan KemenPPPA

**Tabel 1.1.**

**Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020 Menurut Data KPAI**

No	Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	146	173	166	157	249
2	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	64	62	51	32	119
3	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	192	188	182	190	419
4	Anak Sebagai Korban Sodom/Pedofilia	0	0	0	0	20

Sumber : kpai.go.id

**Gambar 1 : Data Kasus Dari Simfoni  
PPA Periode Tahun 2021**



Dikuti dari Kompas.com dijelaskan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simofa PPA) dari tanggal 1 Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran.<sup>1</sup> Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang menyerang anak-anak masih terjadi dan semakin meningkat, dan kasus terbanyak pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual adalah tindakan/perlakuan hubungan intim/secara seksual yang dilakukan secara paksa dan menimbulkan dampak negative seperti luka fisik pada area tubuh khususnya area kemaluan dan luka psikis serta mendapat stigma negative dari masyarakat. Dari data diketahui bahwa perlindungan anak di Indonesia masih lemah walaupun telah dilindungi secara hukum lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat. Oleh sebab itu perlu tindakan perlindungan yang lebih tepat dari pemerintah.

Dikutip dari laman website Dispppa Provinsi Sumut bahwa tercatat tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah kab/kota se Sumatera Utara memberikan layanan penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencapai 942 korban. Layanan yang diberikan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan hukum.<sup>2</sup>

Dikutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id), Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Medan menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 terdapat 189 korban kekerasan terhadap anak di Sumatera Utaradiantaranya 107 anak menjadi korban pencabulan, 43 korban penganiayaan dan 21 korban tindakan pembunuhan dan sisanya adalah korban kasus sodomi, incest, penelantaran dan pemerkosaan. Medan menjadi kota yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yakni sebanyak 101 kasus.<sup>3</sup> Kota medan menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak se-sumatera utara.

Dampak lain dari kasus kekerasan yang dialami oleh anak adalah adanya kemungkinan anak yang semula menjadi korban akan menjadi pelaku karena factor trauma yang dialami oleh anak menjadi pemicu anak untuk melakukan kal tersebut ketika ia beranjak dewasa. Oleh sebabitu, butuh penanganan yang tepat pada kasus kekerasan yang dialami oleh anak sehingga anak bisa kembali pulih, dapat melanjutkan hidupnya, bebas berinteraksi tanpa stigma negative dari lingkungan sosial nya dan dapat tumbuh kembang dengan baik.

---

<sup>1</sup> Kompas.com, “Kementrian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan 7 Bulan Terakhir, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>

<sup>2</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara “ Tahun 2019, Sumut Layani 942s Korban Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak” diakses melalui <http://dispppa.sumutprov.go.id/berita-248/tahun-2019-sumut-layani-942-korban-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak.html> pada 10 oktober 2020 pukul 5:50pm

Dalam hal melakukan tindakan penanganan terhadap anak korban kekerasan, pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh beberapa pihak/lembaga yang berkaitan atau peduli terhadap isu anak seperti KPAI, P2TP2A, save the children, YKAI dan lainnya. di kota Medan, lembaga yang menangani isu anak adalah DP3APM Kota Medan dengan bertanggungjawab langsung pada pemerintah kota medan..

Penelitian ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di kota medan. Dinas ini dibentuk pada tahun 2017 dimana sebelumnya kasus anak dan perempuan dipegang oleh DP3APM tingkat Provinsi. Dinas ini bekerja dalam dua hal yaitu preventif (upaya pencegahan) dan juga kuratif (upaya penanganan) terhadap isu anak dan perempuan. Adapun pelayanan inidapat diakses secara gratis (tidak dikenakan biaya apapun). Dalam pemberian pelayanan penanganan di DP3APM dilakukan oleh tenaga professional seperti psikolog, psikiater, pendamping hukum, konselor yang bekerja di dinas dan klien juga dapat mengakses layanan lainnya seperti rujukan kesehatan, akses ke aparat hukum, dinas terkait dan LSM.

---

<sup>3</sup> Nashih Nashrullah, “ 189 Kasus Kriminal Terhadap Anak di Sumut, Medan Terbanyak”, diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q3hc9k320/189-kasus-kriminal-terhadap-anak-di-sumut-medan-terbanyak>

Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan yaitu upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan manajemen kasus, melalui diharapkan pelayanan penanganan yang diberikan bisa responsive, cepat tanggap, tepat, dan klien dapat mengakses layanan dengan mudah baik layanan internal maupun bantuan dari pihak eksternal terkait serta didukung oleh kesediaan sumberdaya manusia, fasilitas dan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada klien. Diharapkan layanan yang diberikan dapat memberikan pemenuhan hak klien dan berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup korban sebagai klien.

Namun, ditemui indikasi masalah terhadap penanganan yang diberikan oleh DP3APM Kota Medan yaitu pada dari empat (4) tahap manajemen kasus yaitu assesment klien, perencanaan intervensi, intervensi dan monitoring, reassesmen dan evaluasi, ditemui masalah yaitu koordinasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal (kerjasama yang dilakukan Dinas dengan lembaga/Dinas terkait), kurang tanggap nya Dinas dan memproses dan menangani permasalahan yang dilaporkan ke Dinas, serta terdapat masalah dalam tahap perencanaan intervensi. Hal ini tentu menghambat dan mengganggu tindakan penanganan yang dilakukan oleh Dinas dan berdampak pada klien dan proses penanganan masalah klien.

Masalah kekerasan termasuk masalah yang unik, karena setiap masalah yang dihadapi oleh setiap klien berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Oleh semua itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelayanan penanganan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus dan apa saja yang

menjadi penghambat yang dilakukan Dinas dalam memberikan pelayanan penanganan anak korban kekerasan seksual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana tahap assessment terhadap klien dalam penanganan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan ?
2. Bagaimana tahap perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui pendekatan manajemen kasus?
3. Bagaimana tahap intervensi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan?
4. Bagaimana tahap monitoring, reassesmen, dan evaluasi dalam penanganan anak korbankekerasan seksual melalui pendekatan manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan ?
5. Hambatan apa saja yang ditemui dan dilalui DP3APM dalam pelaksanaan Penanganananak korban kekerasan seksual di Kota Medan ?

### **1.3 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tahap identifikasi masalah dan assessment (penilaian) terhadap klien dalam penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan ?
2. Bagaimana tahap perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus?
3. Bagaimana tahap intervensi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan?
4. Bagaimana tahap monitoring, reassesmen, dan evaluasi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus oleh DP3APM Kota Medan ?
5. Hambatan apa saja yang ditemui dan dilalui DP3APM dalam pelaksanaan Penanganan anak korban kekerasan seksual di Kota Medan ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penanganan yang dilakukan DP3APM Kota Medan terhadap kasus anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan manajemen kasus
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami oleh DP3APM dalam tindak penanganan Anak Korban Kekerasan seksual di Kota Medan

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya di matakuliah pelayanan publik.
2. Kegunaan secara praktis, yaitu sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai bahan *referensi* kepada instansi terkait agar semakin optimalnya pelayanan yang dilakukan.